



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai dengan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 29 Agustus 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah” (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 926);
23. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Semula	Rp. 1.908.211.364.453
Bertambah	Rp. <u>153.705.829.004</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan ...	Rp. 2.061.917.193.457

2. Belanja Daerah

Semula	Rp. 2.305.567.534.369
Berkurang.....	Rp. <u>(50.683.820.345)</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan.....	Rp. 2.254.883.714.024
Defisit....	Rp. 192.966.520.567

3. Pembiayaan Daerah :
 - a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp. 473.585.455.743
Berkurang	Rp. <u>(239.389.649.349)</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 234.195.806.394
setelah perubahan	
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp. 76.229.285.827
Berkurang	Rp. <u>(35.000.000.000)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 41.229.285.827
setelah perubahan	
Pembiayaan Neto	Rp. 192.966.520.567
setelah perubahan	
Selisih Lebih Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00
tahun Berkenaan:	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	235.403.168.709
Bertambah.....	Rp.	<u>22.301.717.894</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah		
Perubahan	Rp.	257.704.886.603
 - b. Pendapatan Transfer

Semula	Rp.	1.672.808.195.744
Bertambah.....	Rp.	<u>131.404.111.110</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah		
Perubahan	Rp.	1.804.212.306.854
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Semula	Rp.	0
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
Setelah Perubahan	Rp.	0
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah

Semula	Rp.	48.856.096.524
Bertambah	Rp.	<u>5.294.096.394</u>
Jumlah Setelah Perubahan		
	Rp.	54.150.192.918
 - b. Retribusi Daerah

Semula	Rp.	15.867.807.218
Bertambah	Rp.	<u>1.987.499.994</u>
Jumlah Setelah Perubahan		
	Rp.	17.855.307.212
 - c. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Semula	Rp.	1.847.294.966
Bertambah	Rp.	<u>378.660.512</u>
Jumlah Setelah Perubahan		
	Rp.	2.225.955.478
 - c. Lain-lain pendapatan daerah Yang Sah

Semula	Rp.	168.831.970.001
Bertambah	Rp.	<u>14.641.460.994</u>
Jumlah Setelah Perubahan		
	Rp.	183.473.430.995
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Semula	Rp.	1.532.193.934.000
Bertambah	Rp.	<u>72.342.156.390</u>
Jumlah Setelah Perubahan		
	Rp.	1.604.536.090.390
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Semula	Rp.	140.614.261.744
Bertambah.....	Rp.	<u>59.061.954.720</u>
Jumlah Setelah Perubahan		
	Rp.	199.676.216.464

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- a. Belanja Operasi

Semula	Rp.	1.627.314.227.878
Berkurang.....	Rp.	<u>(10.415.586.683)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.616.898.641.195
 - b. Belanja Modal

Semula	Rp.	351.694.434.407
Berkurang	Rp.	<u>(40.424.174.766)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	311.270.259.641
 - c. Belanja Tidak Terduga

Semula	Rp.	16.000.000.000
Bertambah	Rp.	<u>4.590.821.034</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	20.590.821.034
 - d. Belanja Transfer

Semula	Rp.	310.558.872.084
Berkurang	Rp.	<u>(4.434.879.930)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	306.123.992.154
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah

Semula	Rp.	876.220.175.234
Berkurang	Rp.	<u>(105.265.764.845)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	770.954.410.389
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

Semula	Rp.	537.102.825.264
Bertambah	Rp.	<u>152.733.818.648</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	689.836.643.912
 - c. Belanja Hibah sejumlah

Semula	Rp.	181.213.227.380
Berkurang	Rp.	<u>(56.783.640.486)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	124.429.586.894
 - d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

Semula	Rp.	32.778.000.000
Berkurang	Rp.	<u>(1.100.000.000)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	31.678.000.000
- Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja Modal Tanah

Semula	Rp.	10.000.000.000
Berkurang	Rp.	<u>(10.000.000.000)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Semula	Rp.	100.679.604.211
Bertambah	Rp.	<u>13.526.426.687</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	114.206.030.898
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah

Semula	Rp.	74.814.602.968
Berkurang	Rp.	<u>(9.824.546.771)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	64.990.056.197
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah

Semula	Rp.	142.641.940.128
Berkurang	Rp.	<u>(18.703.952.392)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	123.937987.736
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

	Semula	Rp.	23.558.287.100
	Berkurang	Rp.	<u>(15.422.102.290)</u>
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	8.136.184.810
(4)	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :		
	a. Belanja Bagi Hasil sejumlah		
	Semula	Rp.	4.557.478.473
	Bertambah	Rp.	<u>12.373.681</u>
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	4.569.852.154
	b. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah		
	Semula	Rp.	306.001.393.611
	Berkurang.....	Rp.	<u>(4.447.253.611)</u>
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	301.554.140.000

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri atas :		
	a. Penerimaan Pembiayaan		
	Semula	Rp.	473.585.455.743
	Berkurang	Rp.	<u>(239.389.649.349)</u>
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	234.195.806.394
	b. Pengeluaran Pembiayaan		
	Semula	Rp.	76.229.285.827
	Berkurang	Rp.	<u>(35.000.000.000)</u>
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	41.229.285.827
(2)	Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan :		
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya		
	Semula	Rp.	473.585.455.743
	Berkurang	Rp.	<u>(259.389.649.349)</u>
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	214.195.806.394
	b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
	Semula	Rp.	0
	Bertambah	Rp.	<u>20.000.000.000</u>
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	20.000.000.000
(3)	Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan :		
	a. Pembentukan Dana Cadangan		
	Semula	Rp.	20.000.000.000
	Berkurang	Rp.	<u>0</u>
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	20.000.000.000
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
	Semula	Rp.	21.229.285.827
	Berkurang	Rp.	<u>0</u>
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	21.229.285.827
	c. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
	Semula	Rp.	35.000.000.000
	(Berkurang)	Rp.	<u>(35.000.000.000)</u>
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Surat Perintah Membayar;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022 NOMOR 8 NOREG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 175-7/2022